# BAB V

# PEMBAHASAN

## A. Penyelenggaraan Prasarana Pada Perpotongan Jalur Kereta Oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian

a. Keterbatasan penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta

Transportasi jalan dan kereta api merupakan moda transportasi darat yang sangat dibutuhkan oleh pengguna jasa karena kedua moda transportasi tersebut berperan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, baik sebagai angkutan penumpang, maupun barang. Keberadaan moda transportasi tersebut harus didukung oleh prasarana transportasi yang baik agar penyelenggaraan transportasi jalan dan kereta api atau biasa di sebut perlintasan sebidang dapat berjalan secara aman, lancar, nyaman, tertib, dan terjaminnya keselamatan baik pengendara kendaraan bermotor yang melintasi perlintasan sebidang maupun kereta api yang melaju di jalur relnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung memiliki tanggung jawab dalam hal pengelolaan terhadap penjaminan keselamatan pada perpotongan jalur sebidang atau perlintasan sebidang yang di peruntukan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 92 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah selaku pemegang izin atas perlintasan sebidang bertanggung jawab terhadap perlintasan sebidang yang ada baik itu berupa

pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan keselamatan perpotongan antar jalur kereta api dengan jalan.[122] Bahkan dipertegas kembali tentang kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan perlintasan sebidang yang tertuang dalam peraturan menteri perhubungan republic Indonesia Nomor 94 tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta dengan jalan pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) huruf (C) yang menyebutkan bahwa dalam hal menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat pengguna jalan perlintasan sebidang yang telah beroperasi sebelum peraturan menteri ini berlaku dan belum dilengkapi dengan peralatan keselamatan perlintasan sebidang harus dilakukan pengelolaan oleh bupati/walikota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa.[123]

Namun dalam kenyataannya dilapangan pemerintah daerah dalam pelaksanaanya belum maksimal dikarenakan belum adanya sumber daya manusia dari pihak pemerintah daerah yang mampu menangani permasalahan pengelolaan terhadap keberadaan perlintasan sebidang sehingga pengelolaan perlintasan sebidang khususnya yang belum dilengkapi dengan peralatan keselamatan mengalami kendala. Padahal dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 92 ayat 1 telah sangat jelas menyebutkan bahwa pembangunan perlintasan sebidang harus dilaksanakan dengan kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan

[122] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian

[123] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Dengan Jalan Pasal 2 ayat 1 huruf C

kereta api.[124] Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah kabupaten tulungagung masih belum siap dalam mengatasi persoalan terhadap pengelolaan keselamatan pada perlintasan sebidang yang mana akan berimbas terhadap keselamatan pengguna jalan yang akan melintasi perlintasan sebidang yang ada di kabupaten tulungagung.

Perlu adanya kesiapan dari pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten tulungagung dalam menangani persoalan perlintasan sebidang dengan meningkatkan intensitas sumber daya manusia dalam susunan keorganisasian yang ada di struktur pemerintahan daerah yang sanggup mengelola dan meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang sehingga dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengelolaan perlintasan sebidang.

Selian itu penyediaan prasarana pada perpotongan jalur kereta merupakan suatu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kehadiran perlintasan sebidang yang ada di kabupaten tulungagung, penyediaan prasarana tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan baik kepada masyarakat daerah kabupaten tulungagung maupun jaminan keselamatan terhadap perjalanan kereta, dengan tersedia dan lengkapnya prasarana keselamatan pada perlintasan sebidang maka kasus kecelakaan akibat tertabrak kereta khususnya di kabupaten tulungagung akan dapat dihindarkan. Dalam hal ini pemerintah daerah telah memberikan jaminan keselamatan pada perlintasan sebidang

[124] Undang-Undangan Nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 92 ayat 1

walaupun dalam penerapannya pemerintah daerah hanya sanggup memberikan beberapa rambu- rambu, isyarat suara, dan isyarat lampu saja padahal telah dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan prasarana pada perlintasan sebidang untuk menjamin keselamatan pada perlintasan sebidang dalam hal ini berdasarkan komponen dan konstruksinya yang harus tersedia dan di pasang di perlintasan sebidang terdiri atas:[125]

a. Portal pengaman pengguna jalan
b. Isyarat lampu peringatan/larangan
c. Isyarat suara
d. Isyarat tulisan berjalan/*Variable message sign* (VMS)
e. Alat pendeteksi kereta api
f. Pengendali utama peralatan keselamatan perlintasan sebidang (*main controller*)
g. Catu daya.

Meskipun telah dijelaskan beberapa komponen prasarana keselamatan pada perlintasan sebidang dalam peraturan menteri Nomor 94 tahun 2018 ini, namun pada kenyataannya banyak di temukan beberapa perlintasan sebidang yang masih belum memiliki komponen dan konstruksi prasarana yang harus di sediakan dan di pasang pada perlintasan sebidang sebagimana yang telah di jelaskan. Bahkan masih ditemukan dibeberapa perlintasan di kabupaten tulungagung rambu-rambu dan juga isyarat lampu yang tidak berfungsi dan hilang, padahal intensitas lalu lintas di kawasan perlintasan tersebut cukup tinggi, sehingga sangat

[125] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, Pasal 13

membahayakan apabila komponen-komponen peralatan keselamatan tersebut tidak segera di perbaiki dan diganti yang akan berdampak terhadap keselamatan baik masyarakat pengguna jalan maupun perjalanan kereta.

Selain itu masih banyak ditemui perlintasan sebidang yang tidak memeiliki palang pintu dan juga rambu-rambu yang menandakan kereta akan lewat menjadikan bahwa perlintasan sebidang tersebut belum memenuhi standar keselamatan yang akan berakibat terhadap keselamatan pengguna jalan yang akan melintas dan juga menghambat perjalanan dan keselamatan kereta yang akan melintas.

Kurangnya ketersediaan prasarana keselamatan pada perlintasan sebidang menjadikan factor bahwa kurangnya kepeduliannya pemerintah daerah untuk memenuhi prasarana keselamatan pada perlintasan sebidang yang ada di kabupaten tulungagung. Minimnya standar keselamatan pada perlintasan sebidang utamanya yang belum memiliki pintu menjadikan bahwa keselamatan pada perlintasan sebidang di Kabupaten Tulungagung perlu di tingkatkan melalui campur tangan pemerintah daerah yang menangani wilayah administrasinya sesuai dengan tupoksi yang telah di amanatkan dalam pengelolaan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang agar keselamatan perjalanan kereta dan pengguna jalan dapat terjamin.

Perlu adanya sikap akuntabilitas dari pemerintah daerah selaku pemimpin dalam roda pemerintahan daerah kabupaten tulungagung untuk dapat terjun dan berperan dalam penyelenggaraan prasarana keselamatan

pada perlintasan sebidang sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya di kapupaten tulungagung. Dengan terlaksananya penyelenggaraan prasarana keselamatan pada perlintasan yang telah memenuhi standar keselamatan maka akan terciptanya pemerintahan yang baik dan juga terjaminnya keselamatan baik masyarakat daerah kabupaten tulungagung maupun keselamatan bagi perjalanan kereta yang akan melintas.

b. Kesadaran masyarakat yang rendah dalam merawat prasarana yang telah disediakan

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Negara memiliki peran penting dalam tatanan kenegaraan dan juga pemerintahan, kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku menentukan arah kemajuan suatu bangsa dalam pembangunan dan mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sehingga dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tata kelolah pemerintahan akan menciptakan system pemerintahan yang baik dan mengedepankan kepentingan umum. Begitu juga terhadap kebijakan penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta juga memerlukan partisipasi dari masyarakat yang mana perlu adanya sikap tanggung jawab dari masyarakat untuk selalu merawat, memelihara, dan juga menjaga segala fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat kawasan daerah Kabupaten Tulungagung, penyediaan prasarana berupa alat-alat keselamatan pada perlintasan sebidang. Keaktifan masyarakat dalam

partisipasi dalam penerapan kebijakan pemerintahan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public pasal 19 huruf (c) menjelaskan masyarakat harus berpartisipasi dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public.

Dalam hal ini pemerintah daerah telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan public kepada masyarakat dengan upaya memasanag rambu-rambu, isyarat suara dan juga isyarat lampu yang dibutuhkan untuk meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang, akan tetapi masih adanya beberapa masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam merawat fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah dalam menunjang keselamatan pada perlintasan sebidang, masih banyaknya masyarakat yang dengan sengaja mencuri beberapa komponen yang memiliki fungsi penting dalam pengoperasian sehingga berefek terhadap kinerja prasarana keselamatan pada perlintasan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam merawat prasarana keselamatan pada perlintasan sebidang yang telah di berikan pemerintah daerah.

Perilaku menyimpang dengan mencuri beberapa komponen prasarana yang telah diseidakan pemerintah daerah mencerminkan bahwa masyarakat masih tidak pedulian terhadap keselamatan pada perlintasan sebidang. Padahal peran serta sector masyarakat dalam pemerintahan sebagai partisipan dalam pembangunan menjadi factor penting terhadap kelancaran suatu kebijakan pemerintah dalam tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga perlu adanya penanaman kesadaran dari

masyarakat dengan berpartisipasi dalam proses penerapan kebijakan dari pemerintah dengan upaya merawat dan menjaga fasilitas umum yang telah di sediakan pemerintah khususnya prasarana keselamatan pada perlintasan sebidang, sehingga dengan kesadaran dari masyarakat terhadap keselamatan pada perlintasan sebidang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pemerintahan di daerah Kabupaten Tulungagung.

## B. Penyelenggaraan Prasarana Pada Perpotongan Jalur Kereta Oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Fiqih Siyasah Syariyah

a. Keterbatasan penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta

Pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang lain secara langsung. Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Sama halnya dengan penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta perlu adanya pemenuhan prasarana keselamatan pada perlintasan sebidang yang berkualitas seusai standar keselamatan yang telah di atur dalam peraturan yang telah berlaku. Perlu adanya sikap kepedulian dari pemerintah daerah setempat dalam pemenuhan alat-alat keselamatan pada perlintasan sebidang, mengganti komponen-komponen yang telah rusak atau memperbaikinya sehingga pengoperasian alat keselamatan perlintasan sebidang beroperasi dengan maksimal.

Dalam kajian fiqih siyasah, utamanya dalam siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syariat atau bisa disebut fiqih siyasah tasyri'iyah memiliki peranan penting dalam sistem ketatanegaraan. Dalam wacana fiqih siyasah istilah siyasah tasyriiyah atau *al sul ah al-tasyri'iyah*

digunakan untuk merujuk salah satu kewenangan pemerintah dalam mengatur masalah kenegaraan.[126]

Kewenangan pemerintah dalam menetapkan aturan yang akan diberlakukan berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam. Dengan kata lain dalam siyasah tasyri'iyah pemerintah diberikan mandat untuk melaksanakan tugas siyasah syariyah khususnya dalam hal penetapan hukum (*Tasyri'iyyah*) untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat demi kemaslahatan ummat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْتُؤُدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرً ا

Artinya: : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesunggunya Allah maha mendengar lagi maha melihat."[127]

Makna yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah apabila seorang pemimpin tersebut melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya dan menjalankan segala urusan dengan

---

[126] La Samsu, "*Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi iyyah, Al-Sul ah Al-Qadaiyyah"*, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, hal. 158, dalam *http://jurnal.iainambon.ac.id* , di akses tanggal 19 Mei 2020

[127] AlQur'an Surat An-Nisa ayat 58

sebaik-baiknya, menyampaikan amanat kepada masyarakat dan menetapkan hukum dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, menerapkan kebijakan-kebijakan serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga segala amanat yang telah diberikan Allah SWT kepada hambanya dapat dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat.

Pemenuhan prasarana pada perpotongan jalur kereta menjadi kebutuhan dasar masyarakat dalam menjamin keselamatan dalam berlalulintas, kehadiran dan peran dari pemerintah daerah selaku pemimpin yang telah diberikan amanah baik dari masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memimpin dan memajukan daerahnya sangat penting agar terciptanya masyarakat daerah yang aman, tertib, nyaman, maju, dan sejahtera serta terjamin keselamatan bagi masyarakat yang di pimpinnya. sebagaimana sabda Rasullullah SAW diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

Artinya : “Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus”. [128]

Makna yang terkandung di dalam hadist Rasulullah SAW ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus menjadi sosok figur pemimpin yang baik dan bijaksana untuk mengayomi

[128] Shahih Bukhari, “*Fathul Bari Ibnu Hajar”*, Hadis Nomor 844/7008, dalam http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/844, diakses 18 September 2020

masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin wajib mewujudkan kebaikan diantara masyarakatnya dan harus bersikap adil untuk tercapainya kemaslahatan umat. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat agar bisa menjalani kehidupan yang nyaman dan aman. Pemenuhan fasilitas berupa prasarana keamanan pada perlintasan sebidang juga sangat berperan penting dalam memberikan jaminan keamanan pada perlintasan sebidang baik masyarakat pengguna jalan maupun kereta api yang akan melintas.

Penerapan dan pelaksanaan kebijakan demi memberikan pelayanan yang baik untuk meningkatkan keselamatan masyarakat juga disebutkan dalam konsep kaidah qowaid fiqiyah, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَة

Artinya: "*kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan kemaslahatan*." [129]

Maksud kaidah ini adalah tindakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Segala bentuk kebijakan yang akan di terapkan dan dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk dalam pembangunan prasarana keselamatan pada perlintasan sebidang harus berorientasi demi kemaslahatan umat. Penguatan nilai-nilai islam dan juga pemahaman fiqih dalam setiap

[129] Sri Warjiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum Islam*, (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hal.127

pembangunan akan menciptakan sistem pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Lebih lanjut disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al Bukhari sebagai berikut:

مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الحَسَنِ, أَنَّ عُبَيْدَاللهِ اِبْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَارَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ, فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ : إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَادِثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ, سَمِعْتُ النَّبِيَّ , يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيْحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ

(أخرجه البخري في : ٣٩ كتاب الأحكام :٨ باب من استرعى رعية فلم ينصح رقيق)

Terjemahan : Ma’qil bin Yasar dari Al-Hasan, sesungguhnya Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma’qil bin Yasar ketika dia sakit sebelum dia meninggal. Maka Ma’qil berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad: aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang telah aku dengar dari Rasulullah. aku telah mendengar beliau bersabda: “Tiada seorang hamba yang diberi amanah rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan hamba itu tidak akan mencium bau surga. [130]

Dari uraian hadist tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus menjalankan kewajiban amanah yang telah diberikan rakyatnya dengan menerapkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya dengan tidak menipu ataupun melukai hati rakyat, dalam hadist ini disebutkan juga diharamkan oleh Allah Swt untuk

[130] Khoirul Rosyid, “Kepemimpinan Menurut Hadist Nabi SAW”, *Skripsi*, ( Lampung: IAIN Raden Intan,2016), hal. 107

menginjakan kaki di surga bagi para pemimpin yang lalai menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat yang dipimpinnya.

Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak di temukan perlintasan sebidang yang tidak berpalang pintu yang tidak memenuhi standar keselamatan, banyaknya prasarana keselamatan seperti rambu-rambu kedatangan kereta, isyarat suara, dan lampu isyarat yang menandakan kereta akan lewat tidak beroperasi dengan maksimal. Selain itu banyak komponen-komponen penting yang hilang yang sampai saat ini belum di ganti sehingga rambu-rambu yang menandakan kereta akan lewat tidak berfungsi dengan maksimal. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep fiqih siyasah syar'iah yang mengedepankan peran pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan demi kemaslahatan umat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta yang berada di Kabupaten Tulungagung masih belum makismal dikarenakan kurangnya fasilitas prasarana berupa rambu-rambu, isyarat lampu dan isyarat suara yang memenuhi standar keselamatan sehingga perlu adanya peningkatan prasarana pada perlintasan sebidang dari pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sehingga keselamatan pada perlintasan sebidang dapat terpenuhi dan keselamatan baik masyarakat ataupun perjalanan kereta dapat terjamin keamanan dan kelancarannya.

b. Kesadaran masyarakat yang rendah dalam merawat prasarana yang telah disediakan

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memahami keselamatan pada perlintasan sebidang memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan praturan yang berlaku demi kemaslahatan umat. Pemerintah daerah dalam hal ini telah berupaya dalam meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang dengan memerikan beberapa alat-alat keselamatan untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat apabila akan melintasi perlintasan sebidang. Akan tetapi sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap keselamatan pada perlintasan sebidang masih sangat rendah karena masih ada beberapa masyarakat yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan mencuri beberapa prasarana keselamatan yang akan mengakibatkan tidak berfungsinya alat-alat keselamatan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 7 :

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا

وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا

عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: "Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu

memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai."[131]

Dalam penggalan ayat ini menjelaskan bahwa perbuatan baik seseorang yang dilakukan baik itu besar maupun kecil maka dampak yang akan di dapatkan adalah untuk baginya sendiri begitupun sebaliknya apabila seseorang melakukan suatu perbutan dengan berlandaskan niat yang buruk maka dampak yang akan di timbulkan dari perbuatannya tersebut akan berdampak bagi dirinya sendiri dan perbuatan buruk tersebut akan dijadikan bukti bagi Allah SWT dalam mengadili hamba-hambanya yang berbuat dosa kelak di akhirat nanti.

Selain itu sikap penolakan dari masyarakat yang tidak menginginkan apabila pemerintah daerah melakukan penutupan fungsi dari perlintasan sebidang, padahal penutupan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat di daerah perlintasan tanpa palang pintu. Padahal perlu adanya kerjasama dari pihak masyarakat untuk dapat meralisasikan kebijakan penutupan perlintasan yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Dalam pemahaman agama Islam telah diketahui secara pasti, tidak ada agama kecuali dengan adanya komunitas, tidak ada komunitas kecuali dengan adanya pemimpin, tidak ada pemimpin kecuali dengan adanya sikap menaati dan mendengarkan. Menaati dan mendengarkan adalah kewajiban rakyat yang paling besar terhadap pemerintahannya, karena ketaatan merupakan landasan dan kunci berjalannya semua urusan negara

[131]Kementrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahan"*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Qur'an), hal. 425

dan masyarakat, kunci terwujudnya seluruh program, serta kunci tercapainya tujuan yang berkaitan dengan agama dan dunia. Pemerintah memiliki wewenang untuk memerintah dan melarang. Hal itu tidak mungkin terealisasi kecuali dengan adanya sikap mendengar dan taat dari pihak rakyat.

Sebagaimana Di dalam hadist Rosululloh SAW juga menerangkan tentang wajibnya taat terhadap suatu pemerintahan :

إِ سْمَعُوا وَأَطِيعُوا نِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

Artinya :"Dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak Habsy." (HR. Bukhori)[132]

Konsep Islam mengajarkan kepada setiap manusia agar senantiasa menjaga dan saling tolong menolong antar sesama. Seorang rakyat telah diwajibkan oleh pemimpin atau (pemerintahan) agar untuk tertib terhadap suatu peraturan yang ada, yang kemanfaatannya untuk masyarakat. Hal ini disebabkan karena kedepannya kemaslahatannya akan kembali ke masyarakat. Peran agama dalam peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat strategis bagi proses peningkatan kesadaran di Indonesia. Perilaku ini telah diperaktekan oleh Rasulullah melalui Al-Quran yang berusaha untuk menciptakan tatanan masyarakat Islam

Dari uraian diatas maka peran pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan prasarana pada perlintasan sebidang kereta api dengan jalan di Kabupaten Tulungagung perlu di tingkatkan mengingat

[132] Shahih Bukhari, "*Fathul Bari Ibnu Hajar"*, Hadis Nomor 6609/7008, dalam http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/6609 , diakses 18 September 2020

keberadaan perlintasan sebidang tanpa palang pintu yang cukup banyak dan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan akses perlintasan sebidang sebagai media transportasi sehingga perlu adanya peningkatan prasarana pada perlintasan sebidag dalam menjamin keselamatan baik keselamatan masyarakat maupun keselamatan perjalanan kerta serta adanya kesadaran diri dari masyarakat untuk menjaga dan memelihara segala bentuk fasilitas umum utamaya fasilitas alat-alat keselamatan pada perlintasan sebidang yang telah disediakan pemerintah daerah dan kerja sama dari masyarakat untuk merealisasikan penutupan perlintasan sebidang yang tidak memenuhi standar keselamatan dengan begitu keselamatan pada perlintasan dapat terrealisasikan.